



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.BB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

MISKI bin UMRAH, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 02 April 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Mentok Dusun I RT. 003, RW. 001 Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;
melawan

NORMA NINGSIH binti AHMAD, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sinar Pagi, RT/RW 007, Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada Koko Handoko, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm TURKI & partners yang beralamat di Jln. Raya Perumahan Lega Sutra No. 4, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan alamat surat elektronik (email) kariantu_nuh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/LF-T&P/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 72/SK/Pdt.G/ 2023/PA.Sglt. tanggal 19 Juni 2023, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Sglr tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan:
 - 1) 1 (satu) hamparan tanah kebun yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit yang terletak di Jalan Penagan RT. 001 Dusun 01 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dengan rincian alas hak/dokumen kepemilikan sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Bidang Tanah dengan Nomor Register 593/169/04/2020 tanggal 23 Maret 2020, dari Abdul Kodir kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2020, seluas ± 12.047 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Taihak : ± 68 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai kecil : ± 56 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr.Usman ± 178 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Desa : ± 190 M
 - b) Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Bidang Tanah dengan Nomor Register 593/023/04/2020 tanggal 26 Januari 2020, dari Usman kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2020, seluas ± 16.885 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr.Miski : ± 109 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan alur Sungai : ± 146 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Miski : ± 137 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.Abdul Kodir ± 178 M;

Hlm. 2 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah dengan Nomor Register 593/032/04/2019 tanggal 8 Februari 2019, dari A. Rachman kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019, dengan luas ± 12.206 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A. Rachman, Canal Busang: ± 269 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 68 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Usman ± 109 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman : ± 340 M;
- d) Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah dengan Nomor Register 593/035/04/2019 tanggal 8 Februari 2019, dari A. Rachman kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019, dengan luas ± 12.627 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Busang : ± 200 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Usman, Lahan Desa alur Sungai: ± 146 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Busang: ± 44 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Usman. Sdr.A. Rachman: ± 167 M;
- e) Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah dengan Nomor Register 593/034/04/2019 tanggal 8 Februari 2019, dari A. Rachman kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019, dengan luas ± 21.590 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.A. Rachman ± 127 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 127 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman: ± 170 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan Desa: ± 170 M.
- f) Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah dengan Nomor Register 593/033/04/2019 tanggal 8 Februari 2019, dari A. Rachman kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019, dengan luas ± 21.590 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Air Bulin: ± 127 M.

Hlm. 3 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.A Rachman±127M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr.Air Busang ±170 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.Abdurrahman ±170 M;

2) 1 (satu) bidang tanah seluas 203 meterpersegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.1552, tahun 2021, atas nama pemilik MISKI dengan Surat Ukur Nomor 1783 Tahun 2021, yang telah didirikan diatasnya 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Miski.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Irwan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marni.

3) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 201 meterpersegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.1553 tahun 2021, atas nama pemilik MISKI dengan Surat Ukur Nomor 1784 Tahun 2021, yang terletak di Desa Kace (tepat di belakang rumah pribadi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miski/Norma ± 12 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr Irwan ± 17 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/ sdr Ari ± 12 meterpersegi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bakir ± 17 M;

4) 1 (satu) set alat musik Organ Tunggal (*sound system*); 5) Perabot rumah tangga yaitu:

- 1 (satu) set meja makan kayu jati,
- 1 (satu) set sofa ruang tamu,
- 1 (satu) set tempat tidur kayu jati ganisa dan springbed,
- 1 (satu) set springbed,
- 4 (empat) buah lemari baju,
- 1 (satu) buah lemari kaca aluminium besar perabot,
- 1 (satu) buah lemari kaca aluminium kecil perabot,
- 1 (satu) set Lemari kitchenset atas dan bawah,

Hlm. 4 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set lemari kaca/ meja rias,
- 1 (satu) kompor Rinai sedang dua tungku,
- 1 (satu) kompor Rinai besar,
- 1 (satu) set Hakasima oven, belender serbaguna pemanggang, pemanas 8 jam,
- 3 (tiga) buah tabung gas besar 12 kg,
- 1 (satu) buah Kualiti paling besar,
- 1 (satu) buah kualiti besar,
- 1 (satu) Kulkas merk LG,
- 1 (satu) Mesin Cuci merk Sharp,
- 1 (satu) set bunga akrilik,
- 12 (dua belas) lusin Piring,
- 10 (sepuluh) lusin Sendok,
- 1 (satu) buah kaligrafi kaca,
- 1 (satu) set Tupperware;

Merupakan harta bersama atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital terhadap harta bersama pada petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat/diktum angka 2 yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 494/Pdt.G/2022/PA.Sgl tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada pihak Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus;
6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas tanpa hak untuk segera

Hlm. 5 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat yang selanjutnya akan disatukan pada bundel harta bersama untuk dilakukan pembagian;

7. Menghukum Tergugat untuk menandatangani surat-surat atau akta-akta peralihan hak harta bersama yang menjadi bagian Penggugat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah hukum Kabupaten Bangka sepanjang pelaksanaan putusan ini dilakukan secara natura;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual semua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas dan membagikan hasil penjualan 50% kepada Tergugat sepanjang pelaksanaan putusan ini tidak dapat dilakukan secara natura;
9. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 9;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp9.980.000,00- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat/kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding (semula Tergugat) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sungailiat nomor 494/Pdt.G/2022/PA.Sgl tanggal 4 Oktober 2023 akta mana telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik

- Nama pihak: KOKO HANDOKO (kokohandoko86@yahoo.com)
Pengiriman : Rabu, 11 Oktober 2023 Jam 10.53 WIB.
- Nama pihak: NORMA NINGSIH (tusaddiahtamara1@gmail.com)
Pengiriman : Rabu 11 Oktober 2023 Jam 11.08 WIB.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 2 Nopember 2023 memori mana telah diverifikasi

Hlm. 6 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung; yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat/ Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 27 September 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan oleh Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.13 WIB;

Bahwa Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 27 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk

Hlm. 7 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 27 Oktober 2023, pukul 09.37 WIB.

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 2 Nopember 2023 dengan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.BB;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Awwal* 1445 Hijriyah dan putusan Pengadilan Agama Sungailiat telah diupload oleh Ketua Majelis ke dalam SIP pada hari itu juga pukul 16.37 WIB, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam waktu 7 (tujuh) hari, setelah dibacakan putusan masih dalam tenggat masa banding yakni sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan telah diajukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 719 R.Bg serta ketentuan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada tingkat pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding tidak menguasai kepentingannya kepada orang lain ;

Hlm. 8 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah memverifikasi Surat Kuasa dan persyaratan kuasa hukum Terbanding tersebut, dan telah ternyata sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011; serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya damai dengan menempuh proses mediasi dengan menunjuk H. Sahram, S.H., M.H sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menilai bahwa proses mediasi perkara ini oleh Pengadilan Agama Sungailiat telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik proses penyelesaian perkara secara litigasi pada tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat

Hlm. 9 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai *legal standing* pihak-pihak, upaya perdamaian dan mediasi telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* serta salinan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/ 2023/PA.Sglt tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* serta memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memberikan pertimbangan seperti dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat sekarang Terbanding tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena Akta Cerai Nomor: 0667/AC/2022/PA.Sglt, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 21 Juli 2022 batal demi hukum, karena dianggap tidak jelas atau kabur (*obscuur libell*) karena alamat yang terlampir pada Akte Cerai Penggugat berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, sehingga Penggugat diduga telah menggunakan identitas lain oleh karena itu, Pembanding/Tergugat meminta agar gugatan Penggugat digugurkan dan plang sita jaminan dicabut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Sungailiat yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;

Hlm. 10 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang didalilkan Pembanding/Tergugat adalah karena Akta Cerai Nomor: 0667/AC/2022/PA. Sglt, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 21 Juli 2022 (bukti T. 5) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg Tergugat Pembanding harus membuktikan dalil eksepsinya bahwa Akta Cerai *aquo* batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan bukti terkait eksepsi ini berupa bukti surat T.1 sampai T.11 serta 4 (empat) orang saksi yang telah dipertimbangkan dan dikualifisir dengan tepat oleh Pengadilan Agama Sungailiat yang sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini dianggap tepat dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak sependapat dengan kualifisir atas bukti T. 11 berupa Fotokopi Akta Cerai yang karena tidak dicocokkan dengan aslinya dikesampingkan.(vide putusan halaman 53) padahal terdapat bukti yang sama yang dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P. 1 dan bukti T.5 , seharusnya bukti T.11 *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang kualitasnya naik menjadi mengikat setelah dikonstantir dengan bukti P.1 dan T.5 lagi pula Pengadilan Agama Sungailiat sendiri yang mengeluarkan Akta Cerai tersebut yang sudah pasti aslinya ada dalam penguasaan masing-masing karena Akta Cerai diterbitkan masing-masing untuk suami dan isteri;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat/Pembanding tidak cukup membuktikan dalilnya berupa putusan PTUN yang berwenang untuk itu, lagi pula alamat Penggugat waktu mengajukan cerai gugat dan alamat KTP (T.1) berupa Surat Keterangan Desa (T 2) , Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah, (T.3) sangat mungkin berbeda, apalagi ketika perceraian diajukan oleh Penggugat/Terbanding, antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah

Hlm. 11 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut *premature* karena Tergugat/ Pembanding telah menyatakan bukti T.5 batal demi hukum padahal belum ada putusan yang membatalkannya lagi pula Pengadilan Agama Sungailiat tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan akan sebuah Akta otentik yang dikeluarkannya batal atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat bahwa karena terbukti berdasarkan P.1, T.4 dan T.5 antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan yang sah sejak tanggal 6 Januari 2012 dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sungailiat sejak tanggal 21 Juli 2022 maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat/Terbanding mempunyai *legal standing* atau mempunyai kapasitas sebagai *persona standi judicio* untuk mengajukan gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, eksepsi Tergugat harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai eksepsi harus dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama berupa objek –objek yang tertera dalam petitum angka2 (dua) surat gugatan Penggugat yang petitumnya sebagaimana dikutip di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung terlebih dahulu perlu mengutip petitum gugatan gugatan Penggugat/Terbanding selengkapnya sebagai berikut:

Primair:

Hlm. 12 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat poin angka 5 yaitu:
 - 1) Satu hamparan tanah kebun yang sudah ditanami tanama kelapa sawit yang didapat dengan cara jual beli dari beberapa orang yang terdiri dari beberapa surat yang tanah tersebut terletak di Jalan Penagan RT. 001 Dusun 01 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, adapun rincian bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah Surat pertama didapat dari jual beli dengan Bapak Abdul Kodir pada tahun 2020, seluas ± 12.047 M dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Taihak : ± 68 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai kecil : ± 56 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usman: ± 178 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Desa : ± 190 M.
 - b) Surat tanah kedua Penggugat dan Tergugat dapatkan dari jual beli dengan Bapak Usman pada tahun 2020, seluas ± 16.885 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr.Miski : ± 109 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan alur Sungai : ± 146 M .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Miski : ± 137 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Abdul Kodir: ± 178 M.Bahwa atas ke dua bidang tanah sebagaimana poin a dan b di atas telah tertulis atas nama Miski dengan luas ± 28.932 M sebagaimana surat pemberitahuan pajak terhutang;
 - c) Surat tanah ketiga Penggugat dan Tergugat dapatkan dari jual beli dengan Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 12.206 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Rachman, Canal Busang: ± 269 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 68 M.

Hlm. 13 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Usman: ± 109 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. A. Rachman ± 340 M;
- d) Surat tanah keempat Penggugat dan Tergugat dapatkan dari jual beli dengan Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 12.627 M dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Busang : ± 200 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Usman, Lahan Desa alur Sungai: ± 146 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Busang: ± 44 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Usman. Sdr. A. Rachman: ± 167 M;
- e) Surat tanah kelima Penggugat dan Tergugat dapatkan dari jual beli dengan bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 21.590 M dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. A. Rachman ± 127 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 127 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. A. Rachman: ± 170 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan Desa: ± 170 M.
- f) Surat tanah keenam Penggugat dan Tergugat dapatkan dari jual beli dengan Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 21.590 M dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Air Bulin: ± 127 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. A. Rachman: ± 127 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr Air Busang : ± 170 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Abdurrahman: ± 170 M;
- 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1552, tahun 2021 seluas 203 M, atas nama pemilik MISKI, yang telah didirikan 1 (satu)

Hlm. 14 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit bangunan rumah tempat tinggal. Seluas 140 M sebagaimana surat ukur Nomor: 1783 Tahun 2021, dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan miski.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Irwan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Bakir.

3) Sebidang tanah kavling seluas 201 M, atas nama MISKI, yang terletak di Desa Kace (tepat dibelakang rumah pribadi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miski ± 12 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr Irwan ± 17 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/sdr Ari ± 12 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bakir ± 17 meterpersegi.

4) Berupa1 (satu) set alat musik Organ Tunggal (sound system) harga beli Rp80.000.000;

5) Berupa perabot rumah tangga yaitu:

- 1 set meja makan kayu jati harga beli Rp9.000.000,
- 1 set sofa ruang tamu harga beli Rp4.000.000,
- 1 set tempat tidur kayu jati ganisa dan spingbed harga beli Rp5.000.000,
- 1 set springbed harga beli Rp1.000.000,
- 4 buah lemari baju harga beli Rp12.000.000,
- 1 buah lemari kaca aluminium besar perabot harga beli Rp9.000.000,
- 1 buah lemari kaca aluminium kecil perabot harga beli Rp2.500.000,
- 1 set Lemari kitchenset atas dan bawah harga beli Rp15.000.000,
- 1 set lemari kaca/ meja rias harga beli Rp18.00.000
- 1 kompor Rinai sedang dua tungku harga beli Rp400.000,
- 1 kompor Rinai besar satu harga beli Rp5.00.000,
- 1 set Hakasima oven, belender serbaguna pemanggang, pemanas 8 jam harga beli Rp10.000.000,

Hlm. 15 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 buah tabung gas besar 12 kg harga beli Rp12.00.000,
- 1 buah Kualo paling besar harga beli Rp5.00.000,
- 1 buah kualo besar harga beli Rp4.00.000,
- Coolkas merk LG harga beli Rp4.000.000,
- Mesin cuci merk Sharp harga beli Rp15.00.000,
- 1 set bunga akrilik harga beli Rp3.000.000,
- 12 lusin Piring harga beli Rp720.000,
- 10 lusin Sendok 10 harga beli Rp350.000,
- 1 buah kaligrafi kaca harga beli Rp3.000.000,
- Tupperware harga beli Rp30.000.000,

Merupakan harta bersama atau harta gono gini Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan;

3. Menyatakan seperdua atau setengah dari harta bersama atau harta gono goni sebagaimana disebutkan di atas adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita marital yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sungailiat terhadap harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada pihak Penggugat tanpa syarat, dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus;
6. Memerintahkan Tergugat atau pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut tanpa hak untuk segera menyerahkan kepada Penggugat yang selanjutnya akan disatukan pada bundel harta bersama untuk dilakukan pembagian;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menandatangani surat-surat atau akta peralihan hak kepada pihak Penggugat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah hukum Kabupaten Bangka;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi kuasa kepada Penggugat menjual semua harta bersama tersebut dan membagikan hasil penjualan 50% kepada Tergugat;

Hlm. 16 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) secara setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban atas pokok perkara demikian pula duplik dan kesimpulannya, hanya mengajukan eksepsi yang sama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Pengadilan Agama Sungailiat yang membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak karena pada dasarnya dalam perkara harta bersama baik suami ataupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehingga dalam pembebanan pembuktianpun harus adil dan berimbang; lagi pula Pasal 283 Rbg menentukan : "barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu".

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 1 sampai dengan T.20 (bukan T.1 sampai T. 20 seperti yang dikemukakan Pengadilan Agama Sungailiat) dan tidak mengajukan seorang saksipun terkait pokok perkara ;

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai T.11 serta 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding telah dikualifisir dan

Hlm. 17 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam eksepsi yang secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam menimbang pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat telah mengkonstantir dalil kedua belah pihak dan telah mengkualifisir bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang serta telah pula mengkorelasikannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dari pelaksanaan descende tanggal 11 dan 12 September 2022 dengan tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat telah memutus perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dalam duduk perkara (vide putusan halaman 73 sampai dengan halaman 77)

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2023, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Sglt a quo dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memutus dengan amar sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya meminta agar Putusan a quo diperbaiki, gugatan Penggugat, sita jaminan dan tuntutan uang paksa ditolak seluruhnya serta agar Penggugat dihukum membayar biaya perkara atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) yang pada pokoknya sama dengan jawabannya pada tingkat pertama, memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan alasan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Hlm. 18 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan mempedomani Teknik Penulisan Putusan/Penetapan Peradilan Agama(lampiran SK KMA Nomor 359/SK/XI/2022 akan memperbaiki penulisan nilai satuan meter yang sebelumnya ditulis baik dalam gugatan maupun dalam putusan Pengadilan Agama Sungai liat dengan tulisan huruf M menjadi meterpersegi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sepenuhnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk objek Nomor 2, 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat atas objek perkara sebagai berikut:

1. Objek Nomor 2 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 203 meterpersegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.1552, tahun 2021, atas nama pemilik MISKI dengan Surat Ukur Nomor 1783 Tahun 2021, yang telah didirikan diatasnya 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Miski.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Irwan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marni.
2. Objek Nomor 3 berupa 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 201 meterpersegi dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.1553 tahun 2021, atas nama pemilik MISKI dengan Surat Ukur Nomor 1784 Tahun 2021, yang terletak di Desa Kace (tepat di belakang rumah pribadi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miski/ Norma ± 12 meterpersegi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr Irwan ± 17 meterpersegi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/ sdr Ari ± 12 meterpersegi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bakir ± 17 meterpersegi;
3. Objek Nomor 4 berupa: 1 (satu) set alat musik Organ Tunggal (*sound system*);

Hlm. 19 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Objek Nomor 5 berupa Perabot rumah tangga yaitu:

- 1 (satu) set meja makan kayu jati,
- 1 (satu) set sofa ruang tamu,
- 1 (satu) set tempat tidur kayu jati ganisa dan springbed,
- 1 (satu) set springbed,
- 4 (empat) buah lemari baju,
- 1 (satu) buah lemari kaca aluminium besar perabot,
- 1 (satu) buah lemari kaca aluminium kecil perabot,
- 1 (satu) set Lemari kitchenset atas dan bawah,
- 1 (satu) set lemari kaca/ meja rias,
- 1 (satu) kompor Rinai sedang dua tungku,
- 1 (satu) kompor Rinai besar,
- 1 (satu) set Hakasima oven, belender serbaguna pemanggang, pemanas 8 jam,
- 3 (tiga) buah tabung gas besar 12 kg,
- 1 (satu) buah Kualo paling besar,
- 1 (satu) buah kualo besar,
- 1 (satu) Kulkas merk LG,
- 1 (satu) Mesin Cuci merk Sharp,
- 1 (satu) set bunga akrilik,
- 12 (dua belas) lusin Piring,
- 10 (sepuluh) lusin Sendok,
- 1 (satu) buah kaligrafi kaca,
- 1 (satu) set Tupperware;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat atas kelima objek aquo sepanjang mengenai ditetapkannya sebagai harta bersama, pembagiannya, menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atasnya, perintah untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada pihak Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus serta perintah kepada Tergugat atau pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut

Hlm. 20 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



tanpa hak untuk segera menyerahkan kepada Penggugat yang selanjutnya akan disatukan pada bundel harta bersama untuk dilakukan pembagian , pada pokoknya hal dikabulkannya gugatan Penggugat Petitem angka 2 , 3, 4,5 6, untuk objek perkara Nomor 2,3,4, dan 5 tersebut di atas sudah tepat, maka Pengadilan Agama Sungailiat sepanjang objek perkara tersebut tidak dipertimbangkan lain harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan memberi pertimbangan sebagai berikut dalam beberapa hal tidak sependapat atau sepenuhnya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat .atau sependapat namun perlu menambah pertimbangannya dalam memutus perkara ini yang diuraikan sebagai berikut:

I. Petitem subsider

- II. Petitem angka 2 untuk objek perkara Nomor 1 dan Petitem angka 5, 7, 8, 9, dan 10 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut:

I. Mengenai Petitem subsider

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat tidak mencantumkan dan tidak mempertimbangkan subsider gugatan Penggugat /Terbanding dalam putusannya padahal senyatanya dalam gugatan ada;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sangat tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Sungailiat yang tidak mencantumkan Petitem Subsider yang diminta oleh Penggugat/Terbanding adalah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Yang merupakan asas dari putusan bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan, padahal dengan petitem ini Hakim diberi ruang untuk memutus hal-hal yang tidak disebutkan atau kurang lengkap diminta dalam petitem primer sepanjang erat kaitannya dengan pelaksanaan putusan primer agar putusannya mencerminkan ruh keadilan dan kemanfa'atan serta tercapainya kepastian hukum;

Hlm. 21 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



**II. Pertimbangan Petitum angka 2 untuk objek perkara Nomor 1 ,
Petitum angka 5, 7, 8, 9, dan 10 ;**

**A. Mengenai pertimbangan petitum angka2 (dua) untuk objek
perkara Nomor 1**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka
memberi pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan
Penguasaan Bidang Tanah dari Abdul Kodir kepada Miski atas
sebidang tanah seluas ± 12.047 meterpersegi yang terletak di Jalan
Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo
Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 16 April 2020. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos namun tidak
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan
Penguasaan Bidang Tanah dari Abdul Kodir kepada Miski atas
sebidang tanah seluas ± 16.885 meterpersegi yang terletak di Jalan
Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo
Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 16 April 2020. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos namun tidak
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama A.
Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 12.206 meterpersegi yang
terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar,
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari
2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap
pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.7;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama A.
Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 12.627 meterpersegi yang
terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar,
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari

Hlm. 22 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama A. Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 21.590 meterpersegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah atas nama A. Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 21.590 meterpersegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama A. Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 21.590 meter persegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Abdul Kodir kepada Miski atas sebidang tanah seluas ± 12.047 meterpersegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 16 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15.;

Hlm. 23 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama A. Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 21.590 meterpersegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16.;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama A. Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 12.627 meterpersegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17.;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama A. Rachman, atas sebidang tanah seluas ± 12.206 meterpersegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 30 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18.;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Usman, atas sebidang tanah seluas ± 16.885 meterpersegi yang terletak di Jalan Penagan, RT. 01 Dusun 1 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, tanggal 21 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19.;

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan Penggugat tidak dicocokkan dengan aslinya, namun demikian bukti- bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat di muka sidang, sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



- 1) Bukti P.5 bersesuaian dengan bukti T.14.
- 2) Bukti P.6 bersesuaian dengan bukti T.19 .
- 3) Bukti P.7 sama dengan bukti T.18.
- 4) Bukti P.8 sama dengan bukti T.17.
- 5) Bukti P.9 dengan bukti T. 16.
- 6) Bukti P10. dengan bukti T.13.

Menimbang, bahwa karena aslinya sudah ditunjukkan di muka sidang oleh Tergugat, dan Tergugat tidak menyatakan bantahannya atas gugatan Penggugat, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. **Saksi Abdur Rahman bin Abu Bakar mengaku** menjual satu hamparan tanah kebun kepada Tergugat pada tahun 2019 dan dibayar secara tunai dengan total luas kurang lebih 6,5 hektare diatasnya ada sedikit tanam tumbuh pohon karet, pohon karet tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditanami pohon sawit, dengan harga satu hektarenya sebesar Rp16.500.000,00- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi lupa jumlah surat tanah kebun tersebut; keterangan ini bersesuaian dengan bukti P.5 sampai P.10 dan bukti T.13,T.16.T.17 dan T.18 ;
2. **Saksi Usman bin Ismali mengaku Tergugat membeli tanah kebun saksi dengan luas kurang lebih 1,6 hektare pada akhir tahun 2019** terdapat tanaman/pohon karet dan lada lebih kurang 400 (empat ratus) batang dengan harga Rp17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah) secara tunai dan terakhir kali saksi ke tanah kebun tersebut, saksi melihat Tergugat sedang membuat pondasi untuk membangun gedung sarang burung wallet;
3. **Saksi Iskandar bin M. Amin, Ketua RT. 01 Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka menerangkan:**

Hlm. 25 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah membeli tanah kebun di Dusun Air Bulin, Desa Petaling Banjar dari Abdul Rahman, Abdul Kodir dan Usman pada akhir tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membeli tanah kebun dari:
 - a. Abdul Rahman dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare,
 - b. Abdul Kodir dengan luas kurang lebih 1,6 (satu koma enam) hektare, dan
 - c. Usman dengan luas kurang lebih 1,6 (satu koma enam) hektare;
- Bahwa saksi pernah membantu Tergugat membuat surat fisik tanah kebun tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran, saksi-saksi dalam penjualan tanah kebun tersebut mengatakan bahwa pembelinya adalah Tergugat;
- Bahwa pada saat pengukuran, di tanah kebun tersebut terdapat tanaman lada sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) batang;
- Bahwa di tanah kebun tersebut sekarang sudah ditanami pohon sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas dan berdasarkan hasil descente tanggal 11 September 2023, terbukti bahwa Pemandang/Tergugat menguasai bidang fisik tanah objek perkara Nomor 1 (satu) sebagai berikut:

- 1) Satu hamparan tanah kebun yang sudah ditanami tanama kelapa sawit yang didapat dengan cara jual beli dari beberapa orang yang terdiri dari beberapa surat yang tanah tersebut terletak di Jalan Penagan RT. 001 Dusun 01 Desa Petaling Banjar, yang terdiri dari:
 - a) Tanah didapat dari jual beli dengan Bapak Abdul Kodir pada tahun 2020, seluas ± 12.047 meterpersegi dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Taihak ± 68 meterpersegi.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai kecil ± 56 meterpersegi.

Hlm. 26 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Usman ± 178 meterpersegi.
- Sebelah barat berbatasan dengan hutan desa ± 190 meterpersegi.

b) Tanah yang dibeli beli dengan Bapak Usman pada tahun 2020, seluas ± 16.885 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr.Miski ± 109 meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan alur Sungai ± 146 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Miski : ± 137 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah. Abdul Kodir ± 178 meterpersegi.

c) M. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 12.206 meterpersegi. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A. Rachman, Canal Busang: ± 269 M. meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 68 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Usman ± 109 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman ± 340 meterpersegi.

d) Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 12.627 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Busang : ± 200 meterpersegi.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Usman, ± 146 meterpersegi.
- Sebelah utara Lahan Desa alur Sungai: ± 146 meterpersegi.

Hlm. 27 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Air Busang: ± 44 meterpersegi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Usman. Sdr. A. Rachman: ± 167 meterpersegi.

e) Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 21.590 meterpersegi. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.A. Rachman: ± 127 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 127 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. A. Rachman ± 170 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan Desa: ± 170 meterpersegi.

f) Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 21.590 meterpersegi. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Air Bulin: ± 127 meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman: ± 127 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Air Busang : ± 170 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanaht Sdr Abdurrahman: ± 170 meterpersegi.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Akta Jual beli atas kepemilikan objek perkara tersebut sesuai bukti P5 sampai P.6 (enam) bukti transaksinya hanya berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Bidang dari yang menguasai bidang sebelumnya yang semuanya terjadi pada tahun 2019-2020;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No.10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984 yang kaidah hukumnya menyatakan:

Hlm. 28 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (*rechtstitle*) daripada penguasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung setelah mempelajari dengan seksama bukti surat P.7 sampai P.10, T.14, 16, 17 dan T.18 menemukan fakta bahwa keseluruhan objek perkara pada petitum angka 2 (dua) objek perkara Nomor 1 (satu) yang fisiknya dikuasai Tergugat /Pembanding terbukti merupakan tanah negara dan tidak terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa karena terbukti tanah negara, dan terbukti bahwa Tergugat hanya memiliki hak penguasaan secara fisik atas tanah tersebut maka objek perkara tersebut tidak dapat dikategorikan harta bersama. Karena itu gugatan Penggugat terhadap objek perkara petitum angka 2 Nomor 1 (satu) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap “barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah negara tidak dapat diletakkan sita jaminan, dengan sendirinya secara *mutatis mutandis* tidak dapat di eksekusi sedangkan sebuah putusan Pengadilan semestinya dapat dieksekusi supaya bermanfa’at, tanah yang bukan milik tidak dapat dieksekusi secara riil dan tidak pula bisa diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam harta bersama itu dapat berupa hak dan kewajiban, namun membagi hak penguasaan fisik tanah negara harus dilakukan eksekusi, sedangkan tanah negara berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dapat di eksekusi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan **petitum subsider** selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 29 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat/Pembanding telah membeli hak penguasaan (bukan membeli tanah secara pisik) dengan mengeluarkan sejumlah uang pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti T. 15 Abdul kadir mengaku menguasai tanah negara secara pisik seluas 12.047 meterpersegi (dua belas ribu empat puluh tujuh meter persegi) dan berdasarkan bukti P.5 mengaku telah menjual hak penguasaan fisik tanah negara tersebut kepada Tergugat/Pembanding pada tahun 2020 sejumlah Rp21.600.000,00; (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan bukti T.19 Usman mengaku menguasai tanah negara secara pisik seluas 16.885 meterpersegi (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meterpersegi) dan berdasarkan bukti P.6 mengaku menjual hak penguasaan pisik tanah negara tersebut kepada Tergugat/Pembanding pada tahun 2020 dengan ganti rugi sejumlah Rp29.350.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 bukti tersebut sama dengan T.14, T.16, T.17, dan T. 18 serta keterangan saksi Abdul Rahman yang menyatakan bahwa dia menguasai pisik bidang tanah negara sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding yaitu:
 - Berdasarkan bukti P.7 dan T.18 seluas kurang lebih 12.206 meterpersegi (dua belas ribu dua ratus enam meter persegi);
 - Berdasarkan bukti P.8 dan T.17 seluas kurang lebih 12.627 meterpersegi (dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi);
 - Berdasarkan bukti P.9 dan T.14 seluas kurang lebih 21.590 meterpersegi (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi);
 - Berdasarkan bukti P.10 dan T. 16 seluas kurang lebih 21.590 meterpersegi (dua puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) ;

Hlm. 30 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di muka sidang **Abdur Rahman bin Abu Bakar mengaku** pada tahun 2019 menjual satu hamparan tanah kebun kepada Tergugat dengan total luas kurang lebih 6,5 hektare, namun saksi lupa jumlah surat tanah kebun tersebut. Bahwa adik saksi memberikan uang hasil penjualan tanah kebun kepada saksi secara tunai, dengan harga satu hektare sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi lupa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan **Abdur Rahman bin Abu Bakar** yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan bahwa harga beli atas tanah Abdur Rahman bin Abu Bakar adalah 6,5 hektare dikalikan Rp16.500.000,00- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), maka jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pembelian hak penguasaan fisik itu terbukti terjadi ketika Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding belum bercerai dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 membeli penguasaan fisik tanah negara dari Abdul Kadir sejumlah Rp21.600.000,00; (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Pada tahun 2020 membeli penguasaan fisik tanah negara dari Usman sejumlah Rp29.350.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada tahun 2020 membeli penguasaan fisik tanah negara dari Abdur Rahman bin Abu Bakar sejumlah Rp100.250.000,00 (seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan adalah sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena uangnya diperoleh dan dipergunakan dalam masa perkawinan, maka uang tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 31 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa di Pulau Bangka banyak tanah negara yang fisiknya dibolehkan dikuasai oleh masyarakat dan dibuatkan surat penguasaan fisiknya oleh pemerintah, biasanya ditanami kelapa sawit serta dinikmati hasilnya oleh yang menguasai fisik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tanah negara tersebut ditanami kelapa sawit oleh Tergugat/Pembanding sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi: " Keputusan *judex factie* yang didasarkan kepada *petitum subsidair* yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hakim hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan *petitum primer*, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan *petitum primer* dan Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang kaidah hukumnya berbunyi : Mengabulkan lebih daripada yang dituntut diijinkan, asal saja sesuai dengan *posita*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan **petitum subsider** akan menetapkan uang pembelian penguasaan fisik tanah negara itu sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas seperdua bagian dari harta bersama aquo sehingga masing-masing berhak mendapat Rp75.200.000,00(tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Tergugat/Pembanding yang menguasai tanah fisik dihukum untuk memberikan penggantian dari pembelian hak penguasaan fisik atas objek perkara tersebut sejumlah 50% (Lima Puluh Prosen Prosen) atau setengah dari jumlah total keseluruhan tersebut di

Hlm. 32 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kepada Penggugat/Terbanding secara tunai, sekaligus, dan tanpa syarat ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara pada petitum angka 2 (dua) Nomor 1 (satu) tersebut di atas telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Putusan Sela Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.sglT tanggal 06 Juli 2023, dan Berita Acara Sita jaminan tanggal 11 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa karena terhadap tanah negara tidak dapat diletakkan sita jaminan, dengan sendirinya secara *mutatis mutandis* tidak dapat di eksekusi sedangkan sebuah putusan Pengadilan semestinya dapat dieksekusi supaya bermanfa'at, sedangkan tanah yang bukan milik tidak dapat dieksekusi secara riil dan tidak pula bisa diperjualbelikan apalagi dilelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga kepada Pengadilan Agama Sungailiat harus diperintahkan untuk mengangkat sita jaminan atas objek perkara point 1 (satu) *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengadili sendiri terhadap objek perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat sebagaimana amar putusan ini;

B. Mengenai pertimbangan petitum angka 5 (lima)

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat telah mengabulkan **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Sungailiat memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada pihak Penggugat tanpa syarat, dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menambah pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 33 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Menimbang, bahwa bila Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka eksekusi atas putusan ini setelah *inkracht van gewijsde* adalah wewenang penuh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung penambahan amar tersebut bukanlah *ultra petita*, hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Putusan yang berdasarkan *petitum subsidair* dan sejalan dengan:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“ Keputusan *judex factie* yang didasarkan kepada *petitum subsidair* yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hakim hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan *petitum primer*, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan *petitum primer*”

2. Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975

Kaidah Hukumnya berbunyi : Mengabulkan lebih daripada yang dituntut diijinkan, asal saja sesuai dengan *posita*.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 Kaidah Hukum : Pada dasarnya, mengabulkan lebih daripada diminta yang dalam petitum menurut jurisprudensi dapat dibenarkan, asal saja tidak menyimpang dari *posita*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung demi keadilan, kepastian dan kemanfa'atan putusan ini harus berupaya agar putusan ini *executable*, karena itu dengan memperhatikan petitum subsidier amar pengabulan petitum nomor 5 (lima) pada diktum putusan ini perlu ditambahkan kalimat “apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura akan dilelang melalui KPKNL”;

C. Mengenai pertimbangan petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan).

Menimbang, Pengadilan Agama Sungailiat telah mengabulkan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menandatangani surat-surat atau akta-akta

Hlm. 34 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



peralihan hak kepada pihak Penggugat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah hukum Kabupaten Bangka. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengutip pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta bersama terhadap sebuah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menutup kemungkinan para pihak menyelesaikannya secara natura tanpa melalui balai lelang, dan apabila kondisi ini yang dipilih oleh para pihak maka hal-hal yang melekat dengan obyek sengketa tersebut termasuk dan tidak terbatas pada alas hak/dokumen kepemilikannya secara otomatis juga ikut berpindah”; “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 Penggugat dapat dikabulkan sepanjang pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembagian harta bersama dilakukan secara natura;” (vide hal 70 Putusan)

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Sungailiat telah mengabulkan petitum angka 8 (delapan), dimana Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi kuasa kepada Penggugat menjual semua harta bersama tersebut dan membagikan hasil penjualan 50 (limapuluh) persen kepada Tergugat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengutip pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan sebuah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembagian harta bersama yang tidak secara spesifik menjelaskan apakah dibagi secara natura atau dengan cara dilelang melalui Kantor KPKNL, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang menguasai objek terkadang sengaja mengulur-ulur waktu sehingga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang tidak menguasai objek” (vide hal 70 Putusan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka **7 (tujuh) dan 8 (delapan)** ini Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

Hlm. 35 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



1. Pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat yang *rasio decidendinya* kemungkinan, itu sarat mengandung ketidakpastian. Hal itu bertentangan dengan asas suatu putusan yaitu kepastian hukum.
2. Pemberian kuasa dan penandatanganan secara paksa adalah bagian dari eksekusi atas putusan yang dasarnya memaksa karena itu menjalankan eksekusi atas putusan setelah inkraacht adalah kewenangan Pengadilan yang memutusnya terkecuali putusan itu dijalankan dengan sukarela.
3. Bila dapat dijalankan secara sukarela, maka Tergugat/Pembanding tidak perlu dipaksa untuk membuat surat kuasa atau menandatangani segala hal yang berkaitan dengan pemindahan hak, karena dengan sendirinya mereka akan mengerjakannya dengan rela hati.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat agar Tergugat memberi kuasa untuk menjual dan menandatangani dokumen peralihan hak adalah bertentangan dengan kewajiban Pengadilan menegakkan asas: "perlakuan yang sama dihadapan hukum" karena baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, baik suami atau isteri tidak boleh melakukan tindakan atas harta bersama tanpa persetujuan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili sendiri petitum angka 7 dan 8 ini dengan menolak gugatan Penggugat sebagaimana amar putusan ini ;

D. Mengenai pertimbangan petitum angka 9 (sembilan)

Menimbang, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Pengadilan Agama Sungailiat telah menolak petitum angka **9 (sembilan)** gugatan Penggugat mengenai dwangsom, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar putusan ini dapat dilaksanakan eksekusi riil dan sesuai putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7

Hlm. 36 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan: "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti."

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Sungailiat mengenai tuntutan *dwangsom* harus dikuatkan;

E. Mengenai pertimbangan petitum angka. 10 (sepuluh),

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sepenuhnya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Pengadilan Agama Sungailiat mengenai biaya perkara .dengn menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara harta bersama termasuk ke dalam bidang perkawinan dan mengenai biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 bahwa biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang , bahwa karena itu berdasarkan asas *lex specialis* dalam memutus pembebanan biaya perkara dalam bidang perkawinan tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg. karena itu pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat mengenai biaya perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain, pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor494/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Awwal* 1445 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mengadili sendiri perkara ini dengan amar

Hlm. 37 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Sgl tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Awwal* 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Uang sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** bekas pembelian penguasaan fisik tanah objek perkara berupa 1 Satu hamparan tanah kebun yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit yang didapat dengan cara jual beli dari beberapa orang yang terdiri dari beberapa surat, tanah tersebut terletak di Jalan Penagan RT.001 Dusun 01 Desa Petaling Banjar, yang terdiri dari:
 - 2.1. Tanah didapat dari jual beli dengan Bapak Abdul Kodir pada tahun 2020, seluas ±12.047 meter persegi dengan batasbatas

Hlm. 38 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Taihak : ± 68 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai kecil : ± 56 meterpersegi .
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usman: ± 178 meterpersegi .
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Desa : ± 190 meterpersegi ;

2.2. Tanah yang dibeli beli dengan Bapak Usman pada tahun 2020, seluas ± 16.885 meterpersegi .dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr.Miski : ± 109 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan alur Sungai : ± 146 meterpersegi .
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Miski : ± 137 meterpersegi .
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah. Abdul Kodir ± 178 meterpersegi;

2.3. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 12.206 meterpersegi . dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A. Rachman, Canal Busang: ± 269 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 68 meterpersegi ..
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Usman ± 109 meterpersegi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman ± 340 meterpersegi;

2..4. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019

Hlm. 39 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas ± 12.627 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Busang : ± 200 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Usman, ± 146 meterpersegi
- Sebelah utara Lahan Desa alur Sungai: ± 146 meterpersegi .
- Sebelah Timur berbatasan dengan Air Busang: ± 44 meterpersegi .
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Usman. Sdr. A. Rachman: ± 167 meterpersegi ;

2.5. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 21.590 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.A. Rachman: ± 127 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 127 meterpersegi .
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. A. Rachman ± 17 meterpersegi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan Desa: ± 170 meterpersegi ;

2.6. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 21.590 METERPERSEGI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Air Bulin: ± 127 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman: ± 127 meterpersegi .
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Air Busang : $\pm 170M$.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanaht Sdr Abdurrahman:

Hlm. 40 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



±170 meterpersegi.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan:

3.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 203 meterpersegi (dua ratus tiga meterpersegi) dengan alas hak berupa sertifikat hak milik Nomor 1552, tahun 2021, atas nama MISKI dengan surat ukur Nomor 1783 tahun 2021, yang telah didirikan diatasnya 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Miski.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Irwan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marni;

3.2. 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 201 meterpersegi (dua ratus meter persegi) .dengan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 1553 tahun 2021, atas nama MISKI dengan surat ukur Nomor 1784 Tahun 2021, yang terletak di Desa Kace (tepat di belakang rumah pribadi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miski/Norma ± 12 (dua belas) meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr Irwan ±17(tujuh belas) meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/ sdr Ari ± 12 (dua belas) meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bakir ± 17(tujuh belas) meterpersegi;

3.3. 1 (satu) set alat musik Organ Tunggal (*sound system*);

3.4. sejumlah perabot rumah tangga terdiri dari:

- 3.4.1. 1 (satu) set meja makan kayu jati.
- 3.4.2. 1 (satu) set sofa ruang tamu.
- 3.4.3. 1 (satu) set tempat tidur kayu jati ganisa dan spingbed .
- 3.4.4. 1 (satu) set springbed.
- 3.4.5. 4 (empat) buah lemari baju.
- 3.4.6. 1 (satu) buah lemari kaca aluminium besar perabot.

Hlm. 41 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



- 3.4.7. 1 (satu) buah lemari kaca aluminium kecil perabot.
- 3.4.8. 1 (satu) set lemari kitchenset atas dan bawah.
- 3.4.9. 1 (satu) set lemari kaca/ meja rias.
- 3.4.10. 1 (satu) kompor Rinai sedang dua tungku.
- 3.4.11. 1 (satu) kompor Rinai besar.
- 3.4.12. 1(satu) set hakasima oven, blender serbaguna pemanggang, pemanas 8 jam.
- 3.4.13. 3 (tiga) buah tabung gas besar ukuran 12 kg.
- 3.4.14. 1 (satu) buah kualo paling besar.
- 3.4.15. 1 (satu) buah kualo besar.
- 3.4.16. 1 (satu) kulkas merk LG.
- 3.4.17. 1 (satu) mesin cuci merk Sharp.
- 3.4.18. 1 (satu) set bunga akrilik.
- 3.4.19. 12 (dua belas) lusin piring.
- 3.4.20. 10 (sepuluh) lusin sendok.
- 3.4.21. 1 (satu) buah kaligrafi kaca.
- 3.4.22. 1 (satu) set Tupperware.

Merupakan harta bersama atau harta gono gini Penggugat dan

Tergugat selama masa perkawinan;

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian dari uang sejumlah tersebut pada dictum 2 (dua) yaitu masing-masing sejumlah Rp75.200.000,00(tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut pada dictum 4 (empat) tanpa syarat, secara tunai dan sekaligus;
6. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) diatas dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
7. MenghukumTergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut pada dictum 3 (tiga) kepada Penggugat apabila tidak bisa dibagi secara natura maka di lelang melalui KPKNL;
8. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas tanpa hak untuk segera

Hlm. 42 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat yang selanjutnya akan disatukan pada bundel harta bersama untuk dilakukan pembagian;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek harta bersama pada diktum angka 3 (tiga);

10. Menolak gugatan Penggugat terhadap obyek perkara petitum angka 2 angka1) huruf a sampai dengan huruf f berupa 1 (satu) hamparan tanah kebun yang sudah ditanami tanami kelapa sawit yang didapat dengan cara jual beli dari beberapa orang yang terdiri dari beberapa surat yang tanah tersebut terletak di Jalan Penagan RT. 001 Dusun 01 Desa Petaling Banjar, yang terdiri dari:

10.1. Tanah didapat dari jual beli dengan Bapak Abdul Kodir pada tahun 2020, seluas ± 12.047 meterpersegi dengan batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Taihak : ± 68 meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai kecil ± 56 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usman: ± 178 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Desa : ± 190 meterpersegi;

10.2. Tanah yang dibeli beli dengan Bapak Usman pada tahun 2020, seluas ± 16.885 meterpersegi .dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr.Miski : ± 109 meterpersegi .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan alur Sungai : ± 146 meterpersegi .
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Miski : ± 137 meterpersegi .
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah. Abdul Kodir ± 178 meterpersegi;

Hlm. 43 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.3. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 12.206 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah A. Rachman, Canal Busang: ± 269 meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 68 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Usman ± 109 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman ± 340 meterpersegi;

10.4. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 12.627 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Busang : ± 200 meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Usman, ± 146 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Air Busang: ± 44 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Usman. Sdr. A. Rachman: ± 167 meterpersegi;

10.5. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ± 21.590 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr.A. Rachman: ± 127 meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Desa: ± 127 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. A. Rachman ± 170 meterpersegi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan Desa:

Hlm. 44 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



±170 meterpersegi;

10.6. Tanah yang dibeli dari Bapak A. Rachman pada tahun 2019 dengan luas ±21.590 meterpersegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Canal Air Bulin: ±127 meterpersegi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.A.Rachman:±127 meterpersegi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Air Busang :±170M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr Abdurrahman:±170 meterpersegi;

11. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan di atas objek tersebut pada dictum angka 10 (sepuluh)/petitum gugatan angka 2 1). (angka dua poin satu);

12. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengangkat sita atas objek perkara tersebut pada dictum 10 (sepuluh);

13. Menolak gugatan Penggugat mengenai gugatan uang paksa (dwangsom)/petitum gugatan angka 9 (Sembilan);

14. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menandatangani surat-surat atau akta-akta peralihan hak harta bersama yang menjadi bagian Penggugat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah hukum Kabupaten Bangka sepanjang pelaksanaan putusan ini dilakukan secara natura (petitum angka 7);

15. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual semua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas dan membagikan hasil penjualan 50 persen kepada Tergugat sepanjang pelaksanaan putusan ini tidak dapat dilakukan secara natura

Hlm. 45 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(petitum gugatan angka 8);

16. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp9.980.000,00(sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Yumidah, M.H. dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sirojut Tholibin, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Yumidah, M.H.
Hakim Anggota

Dra.Hj.Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Sirojut Thalibin

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Hlm. 46 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 47 dari 46 hlm. Put. No.12/ Pdt.G/2023/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)